



sekretariat DPRD
Kota Semarang



PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN AKHIR

2023

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Akhir kata kami berharap semoga hasil dari laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kota Semarang, 2023

Tim Penyusun

RINGKASAN

Indonesia memberikan jaminan konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan Hak Asasinya berupa hak memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen dan berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tegas mengamanatkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat. Banyak pihak berharap hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level.

Bagi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan informasi juga menjadi kontrol bagi masyarakat dalam mengawasi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
GLOSARIUM.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 Metodologi Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK.....	7
2.1 Kajian Teoritis	7
2.1.1 Otonomi Daerah.....	7
2.1.2 <i>Good Governance Concept</i>	10
2.1.3 Kebebasan dan Prinsip Demokrasi	16
2.1.4 Kebebasan Informasi.....	18
2.1.5 Negara dan Hak-Hak Warga Negara	19
2.2 Kajian Empiris	20
2.2.1 Aspek Geografis	20
2.2.2 Demografi	23
2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi	25
2.2.4 Laju Inflasi.....	29
2.2.5 Kemiskinan.....	33
2.2.6 Indeks SAKIP	34

2.2.7	Indeks RB	36
2.2.8	Indeks partisipasi masyarakat.....	37
2.3	Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma	38
2.4	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Keterbukaan informasi publik.....	45
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		49
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		72
4.1	Landasan Filosofis	72
4.2	Landasan Sosiologis.....	74
4.3	Landasan Yuridis.....	77
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN		81
BAB 6 PENUTUP		88
6.1	Kesimpulan	88
6.2	Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA		90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang.....	21
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang	23
Tabel 2.3 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Semarang 2018-2022.....	26
Tabel 2.4 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Semarang 2018-2022.....	28
Tabel 2.5 HK dan Tingkat Inflasi Kota Semarang di Jawa Tengah Desember 2022 Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	31
Tabel 2.6 Rincian Evaluasi SAKIP Kota Semarang	35
Tabel 2.7 Rincian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Semarang .	36
Tabel 2.8 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Semarang	21
Gambar 2.2 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang.....	23
Gambar 2.3 Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Semarang	24
Gambar 2.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang.....	34

GLOSARIUM

1. Informasi

Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik

2. Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4. Komisi Informasi

Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan

petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

5. Sengketa Informasi Publik

Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

6. Pejabat Publik

Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

7. Orang

Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

8. Pengguna Informasi Publik

Orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akses terhadap segala informasi di era globalisasi ini sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik.

Negara hukum demokrasi adalah negara dimana melaksanakan sistem kenegaraannya berdasarkan amanat rakyat, maka sudah sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.

Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah barang tentu pemerintahnya bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah disini adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur lebih dari satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penetapan kebijakan publik.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen dan berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal dimaksud menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan Hak Asasinya berupa hak memperoleh informasi. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tegas mengamanatkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat. Banyak pihak berharap hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong implementasi keterbukaan informasi publik, terakhir dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, pada Poin ke-13 dari Lampiran Inpres tersebut mengintruksikan kepada Kementerian Kominfo, Kemendagri, Pemda Provinsi dan Pemda

Kabupaten/Kota untuk mengambil peran melalui strategi penguatan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Semarang akan membentuk Peraturan daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diantaranya menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban publik dalam menerapkan kebebasan informasi publik.
- b. Mekanisme publik dalam memperoleh informasi publik dari badan publik.
- c. Hak dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari kegiatan penyusunan Kajian ini yaitu tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah Kota Semarang;
3. Keteraturan manajerial terkait penyelenggaraan maupun penyelesaian kendala terkait keterbukaan informasi publik.

1.4 Metodologi Penelitian

Kajian akademik ini terkait penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang

belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengklompokan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisa, menelaah, serta membuat catatan ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Mengingat metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka terkait pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengklompokan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische*

interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Pendahuluan berisi, latar belakang, indentifikasi masalah, dasar hukum serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab 2 : Kajian Teoritis dan Kajian Empirik

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan ini baik tinjauan terhadap dasar hukum ataupun dokumen perencanaan

Bab 3 : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Bagian ini berisi tentang evaluasi terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Bab 4 : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bagian ini berisi tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan daerah Kota Semarang tentang Kota Sehat.

Bab 5 : Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian ini berisi tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan.

Bab 6 : Penutup

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Otonomi Daerah

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan untuk daerah tersebut. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang memberikan makna otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan

bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya :

- a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa KDH diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
- b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang

bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Hakikat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regulerer) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Disebut sebagai tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas dalam mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*), maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.

2.1.2 Good Governance Concept

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica. Secara garis besar trias politica merupakan model pemerintahan yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan yang masing-masing berdiri sendiri atau lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Paradigma secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) *Defence, law and order*; b) *Taxation*; c) *Provision of welfare service*;

d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resouces

Secara fungsi utamanya penyelenggaran proses pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid yang mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Proses perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan *management* publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance*

didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).
3. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-

pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan mampu menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) *Responsiveness* sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur
6. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. *Effectiveness and Efficiency* Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan

dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

8. Akuntabilitas, Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: *“a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties”* (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rasional. Ketiga tipe ideal ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan

juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini, bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia

semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem Pemilu.

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa ***good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.**

2.1.3 Kebebasan dan Prinsip Demokrasi

Konsep kebebasan biasa disandingkan dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat secara asasi wujud pemberian Tuhan. Salah satu dari bentuk kebebasan setiap orang yakni

kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F. Maka dengan itu Keterbukaan Informasi sebenarnya bersumber dari konsep kebebasan ini.

Di Indonesia istilah “kebebasan” sering dikonotasikan dengan hal yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya orang Indonesia. Kebebasan biasa dimaknai dengan liberal, individualistik, dan keras kepala. Maka dari itu, kata “kebebasan” sangat dihindari dan tidak dipakai di Indonesia. Contohnya saja pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memakai diksi Kebebasan Pers, tetapi diganti dengan Kemerdekaan Pers. Ada pula pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menggunakan kata “keterbukaan” bukan kata “kebebasan”.

Konsep dari kebebasan memiliki pengertian dan perjalanan sejarah yang sarat akan filosofis. Menurut pemikiran filsuf Hobbes dan Jhon Lock, memiliki 2 pandangan kebebasan. Pertama diartikan sebagai “bebas dari” (freedom from). Konsep Freedom Form mengarah pada kecenderungan manusia ingin bebas dari batasan, hal yang mengekang, ingin lepas dari hambatan bahkan tanggung jawab. Karena Freedom Form implikasinya kearah negatif, maka dari itu negara perlu turut andil mengaturnya, agar kebebasan tidak menimbulkan suatu konflik di masyarakat. Konsep ini, negara diharapkan untuk membuat sistem atau tatanan bagi keperluan kebebasan. Disamping sisi, negara harus diwasapadi karena dengan kekuasaanya dalam pembatasan hak individu dapat menciptakan negara yang represif dan otoriter.

Pandangan kedua diartikan “kebebasan untuk” (freedom to), yang menekankan pada pengembangan dan aktualisasi dalam kebebasan. Pandangan ini membuat negara harus memberikan jaminan terhadap kesamaan hak tiap individu masyarakat sehingga pada akhirnya hak individu dan kehendak umum bisa seimbang.

Hak kebebasan dari setiap orang harus dibatasi. Dengan dibatasinya hak kebebasan setiap orang maka tidak akan terjadi tumpang tindih atau tabrakan kepentingan dengan kehedak umum. Akan tetapi, tidak hanya membatasi hak setiap orang tetapi juga menjamin semua hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

Konsep *freedom from* dan *freedom to* akan melahirkan konsep demokrasi di dunia. Kedua pemikiran tersebut yang mengembangkan konsep demokrasi pada pemerintahan yang dikenal dengan *democracy for* rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan makna lain demokrasi tidak hanya berdasar pada kedaulatan rakyat tetapi juga berdasar pada kebebasan. Antara keduanya harus saling seimbang serta bertumpu pada kehedak umum. Aspek lain dalam lahirnya pemikiran pemerintahan demokratis adalah hak asasi manusia. Munculnya hak asasi manusia bersumber dari hak alam (*Natural Right*) dan hukum alam (*Natural Law*) (2011).

Menurut John Locke dan Rousseau hal yang penting dalam hak asasi manusia terfokus pada hak politik yakni kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih (1991). Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia menghasilkan berbagai naskah yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain: *Magna Charta*, *Bill of Rights*, *Declaration des droits d l'homme et du Citoyen*, *Declaration of Independent*, dan *Universal Declaration of Human Rights*. Penjabaran dari *The Universal Declaration of Human Rights* dibuat 2 konvenan yakni, pertama Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kemudian, Kedua Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

2.1.4 Kebebasan Informasi

Hak kebebasan informasi tertuang dalam *The Universal Declaration of Human Rights* pasal 19. Kemudian hak kebebasan

informasi juga tertuang dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada pasal 19 ayat 2, yang pada intinya setiap orang berhak mencari, menerima, dan menyebarkan informasi apapun dan tidak boleh dihalangi. Dengan kata lain prinsip dari kebebasan informasi yakni kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi apapun dan tidak boleh dihalangi oleh siapapun merupakan hak asasi setiap orang.

Dalam ranah pemerintah, informasi ini biasa diistilahkan dalam informasi publik. Dengan informasi publik memberikan ruang dan peluang dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan transparan. Banyak negara yang telah membuat peraturan perundang-undangan tentang kebebasan informasi publik sebagai bentuk jaminan kepada masyarakat dalam mengakses informasi yang dimiliki negara. Pada dasarnya tujuan negara memberikan kebebasan informasi publik adalah untuk memberikan secara bebas hak kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi dalam rangka membangun partisipasi publik, akuntabilitas publik dan pembahasan urusan publik yang lebih baik.

Menurut Agus Dwiyanto (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada hubungan yang erat antara penerapan Kebebasan Informasi Publik dengan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Penelitian tersebut juga menjelaskan tentang pentingnya Kebebasan Informasi Publik di dalam sebuah negara demokrasi. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan dari Kebebasan Informasi Publik menjadi satu alat yang efektif bagi pencegahan tindak pidana KKN.

2.1.5 Negara dan Hak-Hak Warga Negara

Hubungan antara Negara dan Wargan Negara selalu mengalami dinamika yang cukup hebat. Seperti halnya di Indonesia

pada saat pemerintahan masa rezim Orde Baru yang menunjukkan negara begitu kuat dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang korup dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Sebaliknya, ketika negara berada pada titik bawah (saat terjadi reformasi 1998) melahirkan kerusuhan serta perilaku anarik dari warna negara. Keadaan tersebut membuat tersadar akan pentingnya pemenuhan hak-hak warga negara disuatu pemerintahan.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ide besar agar terciptanya negara demokratis yakni, rakyat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dan kesamaan dalam demokrasi (1994). Dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 membawa dampak yang signifikan khususnya dalam bidang hak asasi manusia. Masuknya hak asasi manusia ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata desakan dari dunia internasional, melainkan sebagai persyaratan agar negara Indonesia bisa disebut negara hukum, demokratis, dan akuntabel. HAM juga salah satu tolak ukur dalam mengukur tingkat peradaban dan demokrasi.

2.2 Kajian Empiris


2.2.1 Aspek Geografis

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Batas wilayah Kota Semarang meliputi:

- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

- Sebelah Utara : Laut Jawa

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang yakni seluas 373,78 km² dimana luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Semarang


Tabel 2.1 Tabel Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
Mijen	56.52	14	15.12
Gunungpati	58.27	16	15.59
Banyumanik	29.74	11	7.96
Gajah Mungkur	9.34	8	2.50
Semarang Selatan	5.95	10	1.59
Candisari	6.40	7	1.71

Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
Tembalang	39.47	12	10.56
Pedurungan	21.11	12	5.65
Genuk	25.98	13	6.95
Gayamsari	6.22	7	1.66
Semarang Timur	5.42	10	1.45
Semarang Utara	11.39	9	3.05
Semarang Tengah	5.17	15	1.38
Semarang Barat	21.68	16	5.80
Tugu	28.13	7	7.52
Ngaliyan	42.99	10	11.50
Jumlah	373.78	177	100

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak di Kota Semarang adalah Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat dengan masing-masing 16 Kelurahan. Sedangkan Kecamatan Candisari dan Kecamatan Tuwu memiliki jumlag kelurahan paling sedikit dengan masing-masing memiliki 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Gunungpati (58,27 km²), diikuti oleh Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 56,52 km², sedangkan kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Tengah (5,17 km²).



Gambar 2.2 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang

2.2.2 Demografi


Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (pertengahan tahun), Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2022 tercatat sebesar 1.659.975 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung akan naik seiring dengan meningkatnya kenaikan jumlah penduduk.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	2020	2021	2022
Mijen	80906.00	83321.00	85818.00
Gunungpati	98023.00	98343.00	98674.00
Banyumanik	142076.00	141689.00	141319.00
Gajahmungkur	56232.00	55857.00	55490.00

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	2020	2021	2022
Smg Selatan	62030.00	61616.00	61212.00
Candisari	75456.00	74952.00	74461.00
Tembalang	189680.00	191560.00	193480.00
Pedurungan	193151.00	193128.00	193125.00
Genuk	123310.00	125967.00	128696.00
Gayamsari	70261.00	69792.00	69334.00
Smg Timur	66302.00	65859.00	65427.00
Smg Utara	117605.00	116820.00	116054.00
Smg Tengah	55064.00	54696.00	54338.00
Smg Barat	148879.00	147885.00	146915.00
Tugu	32822.00	32948.00	33079.00
Ngaliyan	141727.00	142131.00	142553.00
Kota Semarang	1.653.524.00	1.656.564.00	1.659.975.00

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2023



Gambar 2.3 Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Penduduk Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan dengan rata-rata kepadatan sejumlah 4.441,05 jiwa/km² pada tahun 2022. Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Semarang Timur (12.067,24 jiwa/km²), sedangkan Kecamatan Tugu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah (1.176,14 jiwa/km²). Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, Kecamatan Tembalang (193.480 jiwa) dan Kecamatan Pedurungan (193.128 jiwa) menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk yang sedikit berjumlah 33.079 jiwa.

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah dapat dilihat pada beberapa indikator ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio jumlah penduduk miskin. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah salah satu tolok ukur guna melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu.

Perhitungan pada PDRB dilakukan berdasarkan atas dasar harga berlaku (harga pada tahun perhitungan) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan) agar dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun penggunaan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mendeskripsikan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dari suatu wilayah. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan, dimana pada 2018 besaran PDRB ADHB adalah sebesar Rp. 175.223.201 dan meningkat menjadi Rp. 227.619.170 pada tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan PDRB ADHB pada 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yang memberikan kontraksi sektor ekonomi, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Hal yang sama juga terjadi pada PDRB ADHK dimana mengalami peningkatan di 5 tahun terakhir (2018-2022) dari Rp. 131.266.362 pada 2017 menjadi Rp. 152.999.370 pada 2022. Kontribusi kenaikan terbesar disumbang oleh kategori sektor industri pengolahan sebesar 28,2% dan disusul oleh kategori sektor konstruksi sebesar 26,6%. Perkembangan PDRB ADHB per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Semarang 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1492.50	1554.99	1610.97	1721.15	1830.42
2	Pertambangan dan Penggalian	292.19	342.42	359.64	373.92	383.37
3	Industri Pengolahan	47723.23	52552.40	54010.54	58895.09	65673.62
4	Pengadaan listrik dan gas	199.43	211.56	210.72	213.14	211.76
5	Pengadaan air	129.67	137.53	147.83	163.72	165.66

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
6	Konstruksi	47073.91	51435.48	49078.35	55385.71	59872.60
7	Perdagangan besar dan eceran	24075.89	26068.40	25511.98	27650.59	30005.77
8	Transportasi dan Perdagangan	6726.75	7546.36	4435.88	4776.12	9485.36
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	6032.08	6386.73	5233.22	5665.45	7174.69
10	Informasi dan komunikasi	13291.17	15015.40	18085.59	18886.96	19604.74
11	Jasa keuangan dan asuransi	7657.05	8038.38	8155.86	8718.46	9524.47
12	Real estate	5020.02	5375.79	5407.70	5685.16	6090.51
13	Jasa perusahaan	1246.82	1407.45	1324.33	1379.62	1538.79
14	Administrasi pemerintahan	5525.53	5824.86	5774.58	5821.37	6054.64
15	Jasa pendidikan	5091.57	5565.05	5567.51	5659.48	5777.47
16	Jasa kesehatan	1543.78	1579.93	1823.71	1850.88	1922.62
17	Jasa lainnya	2101.63	2309.32	1993.28	2024.17	2302.68
	Jumlah PDRB	175223201.26	191352036.29	188757189.33	205385442.81	227619170

Sumber: Bps Kota Semarang 2023

Sedangkan apabila dilihat dari Nilai PDRB ADHK (2010), perkembangan dari tahun 2018-2022 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.4 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Semarang 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1068.07	1089.57	1106.08	1141.64	1169.22
2	Pertambangan dan Penggalian	146.38	169.46	173.67	179.61	170.72
3	Industri Pengolahan	33198.26	35950.39	36020.69	37990.51	40131.85
4	Pengadaan listrik dan gas	161.54	171.17	171.50	173.22	171.12
5	Pengadaan air	114.49	120.68	123.68	131.24	132.79
6	Kontruksi	34109.91	35908.41	34031.87	36235.04	36666.19
7	Perdagangan besar dan eceran	19393.07	20520.79	19756.74	21039.60	21865.39
8	Transportasi dan Perdagangan	4847.43	5320.84	3184.25	3424.05	6129.29
9	Penyediaan Akomodasi	4320.77	4547.72	3770.08	4039.33	4859.46

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
	dan makan minum					
10	Informasi dan komunikasi	13921.17	15505.40	18654.55	19479.19	20217.45
11	Jasa keuangan dan asuransi	5204.95	5364.00	5457.98	5560.38	5581.21
12	Real estate	4102.16	4338.39	4334.92	4497.48	4728.54
13	Jasa perusahaan	859.08	948.80	873.42	900.15	957.00
14	Administrasi pemerintahan	3933.82	4087.63	3996.12	3937.30	4010.14
15	Jasa pendidikan	3257.66	3368.21	3283.67	3287.61	3351.58
16	Jasa kesehatan	1052.24	1068.68	1197.89	1212.98	1246.53
17	Jasa lainnya	1575.38	1719.37	1464.88	1475.25	1610.90
	Jumlah PDRB	131266.36	140199.52	137601.98	144704.57	152999.37

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

2.2.4 Laju Inflasi

Angka tingkat inflasi adalah salah satu sisi guna melihat kondisi perekonomian suatu wilayah. Perubahan harga yang terjadi hampir setiap waktu menunjukkan tingkat stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada kenyataannya fluktuasi dari inflasi lebih banyak terpengaruh oleh kenaikan harga bahan bakar, pola

konsumsi masyarakat, kenaikan tarif jasa publik, serta pengaruh dari spekulasi. Apabila tingkat inflasi di suatu wilayah tersebut tinggi dan tidak terkendali maka perekonomian suatu negara akan merugi dan pada akhirnya berimbas pada masyarakat dimana akan timbul kesulitan ekonomi serta akan berpengaruh pada kondisi ketahanan wilayah / sosial masyarakat.

Di wilayah Kota Semarang, penyebab utama dari terjadinya inflasi per Desember 2022 adalah adanya kenaikan harga pada komoditi beras, telur ayam ras, minyak goreng, daging ayam ras, emas perhiasan, tarif kereta api, rokok kretek filter, bawang merah, cabai rawit dan tomat. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain: angkutan udara, bayam, jeruk, kacang panjang, sabun mandi cair, kangkung, kelapa, pipa, baja ringan dan mie kering instan.

Tabel 2.5 HK dan Tingkat Inflasi Kota Semarang di Jawa Tengah Desember 2022 Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi Desember 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Desember 2022 (%)
UMUM (Headline)	112,85	0,45	4,99	4,99	0,4500
Makanan, Minuman, dan Tembakau	119,47	1,50	5,91	5,91	0,3563
Pakaian dan Alas Kaki	109,70	0,08	4,51	4,51	0,0035
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107,72	-0,05	1,33	1,33	-0,0108
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	117,05	0,43	4,75	4,75	0,0267
Kesehatan	106,50	-0,03	1,08	1,08	-0,0009
Transportasi	121,00	0,02	15,88	15,88	0,0029

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi Desember 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Desember 2022 (%)
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	96,30	-0,03	-1,43	-1,43	-0,0013
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,94	0,06	4,03	4,03	0,0014
Pendidikan	101,65	0,00	-0,89	-0,89	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	109,97	0,22	3,66	3,66	0,0196
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	124,35	0,88	7,49	7,49	0,0485

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK November 2022

²⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Desember 2021

³⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Desember 2021

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Inflasi sendiri terjadi akibat adanya kenaikan harga yang telah ditunjukkan oleh naiknya harga keseluruhan indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,50%
2. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,88%
3. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,43%
4. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08%
5. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,06%

Sedangkan pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar -0,05 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok kesehatan sama-sama mengalami deflasi sebesar -0,03 persen. Kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks/relatif stabil.

Per Desember 2022, dari 11 kelompok pengeluaran yang menjadi faktor inflasi wilayah Kota Semarang terdapat 7 kelompok yang memberikan andil pada inflasi, 3 kelompok memberikan andil pada deflasi, dan 1 kelompok yang stabil tidak memberikan andil apapun.

2.2.5 Kemiskinan

Sejak tahun 2015 hingga 2019, persentase penduduk miskin di Kota Semarang semakin menurun. Namun hal itu tidak berlangsung seterusnya karena pada 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berimbas pada melemahnya perekonomian sehingga hal itu berdampak pada persentase penduduk miskin di Kota Semarang yang sedikit meningkat. Meskipun apabila dibandingkan dengan kota – kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang masih tergolong rendah angka kemiskinannya.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa – masa pandemi dimulai dengan relaksasi pajak, pemberian bantuan sosial, serta refocusing anggaran daerah baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD.



Gambar 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang

2.2.6 Indeks SAKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 16 Tahun 2017, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan

Kinerja sendiri menjelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hubungan keterbukaan informasi publik dengan indeks SAKIP ialah agar dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan dan tata cara pengendaliannya serta sebagai evaluasi pelaksanaan bagi rencana pembangunan dan diharapkan menjadi pendorong dalam peningkatan implementasi SAKIP serta dapat memantau tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Tabel 2.6 Rincian Evaluasi SAKIP Kota Semarang

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2020	2021
Perencanaan Kinerja	30%	21,15%	22,50%
Pengukuran Kinerja	25%	18,46%	18,10%
Pelaporan Kinerja	15%	9,44%	9,78%
Evaluasi Internal	10%	6,43%	6,68%
Capaian Kinerja	20%	13,05%	12,38%
Tingkat Hasil Evaluasi	100%	68,52%	69,44%
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: Semarang Humas, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan pada tingkat hasil evaluasi SAKIP Kota Semarang sekitar 1% di tahun 202. Untuk semua komponen penilaian terjadi peningkatan, kecuali pada Capaian Kinerja. Untuk 2 tahun berturut-turut Kota Semarang mendapatkan Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan nilai B.

2.2.7 Indeks RB

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, berdedikasi dan mampu memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Hubungan keterbukaan informasi publik dengan reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi ini merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pada pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Serta reformasi birokrasi salah satu upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap negara dan penduduk agar terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 2.7 Rincian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Semarang

No.	Komponen Penilaian (Hasil)	2020	2021
1.	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	7,77	7,80
2.	Kualitas pelayanan publik	9,95	9,21
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	9,98	8,03
4.	Kinerja organisasi	9,04	8,91
	Total komponen hasil	36,73	33,95
	Indeks reformasi birokrasi	69,78	71,03
		(B)	(BB)

Sumber: Semarang Humas, 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Semarang mengalami kenaikan indeks sekitar 2%, meski begitu hampir semua komponen penilaian di tahun 2021 mengalami penurunan kecuali Akuntabilitas kinerja dan keuangan. Hasil evaluasi reformasi birokrasi Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2020 mendapatkan nilai B, kemudian di tahun 2021 mendapatkan nilai BB yang berarti mengalami perubahan yang baik.

2.2.8 Indeks partisipasi masyarakat

Hubungan keterbukaan informasi publik dengan partisipasi masyarakat adalah untuk mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan program dari pemerintah. Mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan.

Keterbukaan informasi publik sendiri adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Maka dari itu, diharapkan dari keterbukaan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi praktik korupsi.

Partisipasi masyarakat yang dimaksud tidak hanya melalui musyawarah, tetapi bisa juga memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial. Diharapkan partisipasi masyarakat meningkat dalam pembuatan kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik juga sangat penting, masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik seperti pemerintah. Dan juga merupakan hal yang sangat penting bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya.

2.3 Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma

Adanya keadilan dan kepastian hukum merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik) secara benar meliputi:

Tabel 2.8 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pada pasal 18 menyebutkan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan

No	Regulasi	Materi Muatan
	<p>peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,</p>	<p>Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kejelasan tujuan; - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - dapat dilaksanakan; - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan - keterbukaan. <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.• Dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.- Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.- Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.- Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.- Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD. • Peraturan daerah (Perda) terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang memuat tentang penyelenggaraan otonomi

No	Regulasi	Materi Muatan
	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	<p>daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur: <ul style="list-style-type: none"> - kewenangan kabupaten/kota; - kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau - kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi

permusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partifipatif;
- g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan,kemudahan, dan keterjangkauan.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas yang melandasi tentang pelayanan publik antara lain :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan

1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Semarang berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maupun asas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Keterbukaan informasi publik

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk menghilangkan hambatan arus informasi publik. Komisi informasi telah melakukan evaluasi namun evaluasi yang dilakukan masih terbatas pada pemeringatan dan tidak ada kajian yang mendalam terkait dengan faktor keberhasilan ataupun kekurangan dalam implementasinya. Problematik yang terjadi dalam implementasi di badan publik secara mendasar akan mempengaruhi tujuan yang akan dicapai UU KIP. Kemudian, hal tersebut akan menentukan arus informasi publik dan komunikasi pemerintah daerah dengan warganya.

Keterbukaan dengan mempublikasikan data dan dokumen publik akan mempunyai nilai bagi masyarakat bila muncul kesadaran untuk memanfaatkan data maupun dokumen publik. Untuk mewujudkan hal itu perlu mengnyinergikan tiga dimensi yang berkaitan dengan data, yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas (availability and accessibility), penggunaan dan pendistribusian kembali (reusability and redistribution), dan partisipasi (participation). Transparansi pengelolaan anggaran publik (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan daftar aset dan investasi, termasuk Rencana dan realisasi anggaran

dana disamping menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengeliminir berbagai penyalahgunaan, juga bentuk tanggung jawab (accountability) pemerintah daerah kepada publik.

Dalam pengembangan Keterbukaan Informasi Publik dipertimbangkan pula investasi teknologi informasi yang dibutuhkan. Badan publik perlu meningkatkan pemanfaatan TIK, misalnya dengan mengefektifkan *Website* resmi dan penggunaan media sosial secara selektif untuk memperluas akses informasi publik sekaligus mengedukasi masyarakat penggunaan TIK yang benar. Sejalan dengan era Revolusi Industri 5.0, teknologi masa depan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan beberapa bidang penting yaitu:

1. Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan publik harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak (mobile) tanpa batas waktu dan lokasi.
2. Cloud computing merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
3. Internet of Things (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan Informasi Publik diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan

kanal-kanal Layanan Informasi Publik yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.

4. Big Data Analytics merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan informasi publik diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
5. Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam layanan informasi publik berpotensi membantu pemerintah daerah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draft dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan keterbukaan informasi publik yang dihadapi Pemerintah Daerah diantaranya:

1. SDM berkualitas tidak merata dan masih banyak PPID di daerah hanya sekedar formalitas tetapi tidak dibekali kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola Informasi Publik di daerahnya.
2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) tidak dirancang untuk memberikan pelayanan yang baik, tetapi lebih berorientasi

- kepada kepentingan birokrasi sendiri yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Komisi Informasi Publik masih perlu diperkuat sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dapat berjalan optimal.
 4. Ketersediaan dana yang tidak didasari oleh program yang komprehensif sehingga tidak berkesinambungan.
 5. Benturan kepentingan politik.

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menyediakan layanan pemerintah yang terbuka dan mudah diakses sehingga berbagai tuntutan masyarakat dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis dalam penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh negara. hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi yang terbagi menjadi informasi yang wajib disediakan

dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik maka penyelenggaraan negara tersebut menjadi semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur tentang hak untuk memperoleh informasi pada pasal 14. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.

Hak setiap orang terhadap informasi meliputi hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, sehingga bagi setiap orang dijamin oleh peraturan perundang-undangan atas haknya terhadap informasi. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.dengan melibatkan

masyarakat dalam pengambilan keputusan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya kedalam suatu konsep.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dibutuhkan salah satu elemen penting yaitu hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, setiap informasi mendapat pengawasan dari publik sehingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan.

Ketersediaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas dan kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Penetapan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Setiap badan hukum mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undangundang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Badan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sebagai berikut:

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan hukum meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
Informasi yang wajib diumumkan secara semerta -merta meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Tujuan didirikan sebuah negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya melalui sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang

kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik antara lain, meliputi:

1. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
3. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
4. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;
6. peran serta masyarakat;
7. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
8. sanksi.

Sistem informasi pelayanan publik sebagaimana datur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut diatur tentang sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersiat nasional.
2. Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.

3. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
4. Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelola pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja
5. Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa adanya kewajiban bagi pengelola informasi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan akses terhadap informasi publik.

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal. Undang-undang Kearsipan ini diterbitkan dalam rangka Definisi Kearsipan sebagaimana

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah “Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, persahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Terkait dengan penciptaan arsip, setiap pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dipertanggungjawabkan dan setiap pemanfaatan keuangan negara, serta sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dari masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan dan dipenyediaan atau perekaman kegiatan secara teratur dan benar akan menyediakan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya (reliabel). Terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis.

1. Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip;
2. Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip;
3. Akses arsip didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Lembaga kearsipan melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk

kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penjelasan pada pasal 64 di atas, maka arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum, akan tetapi apabila akses arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, maka terhadap arsip tersebut dinyatakan tertutup setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan diijinkan untuk dibuka apabila memenuhi persyaratan tertentu yang diberikan oleh pencipta arsip.

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh undang-undang dijamin perlunya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk disampaikan kepada masyarakat, karena hal tersebut merupakan hak

masyarakat yang diberikan oleh kostitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. informasi pembangunan daerah; dan
 - b. informasi keuangan daerah.
2. Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Informasi pembangunan Daerah berdasarkan pasal 392 memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:

1. kondisi geografis Daerah;
2. demografi;
3. potensi sumber daya Daerah;
4. ekonomi dan keuangan Daerah;
5. aspek kesejahteraan masyarakat
6. aspek pelayanan umum; dan
7. aspek daya saing Daerah.

Selain itu, informasi yang harus disampaikan adalah informasi keuangan Daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 393 bahwa informasi perencanaan pembangunan daerah paling sedikit harus memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Informasi keuangan Daerah tersebut di atas digunakan untuk:

1. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;

2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
4. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
7. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur beberapa materi sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang yang meliputi:

1. Pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik;

2. Pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;
3. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan
4. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara dan Pembebanan Pidana Denda.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Menurut peraturan pemerintah ini pengelolaan arsip (terutama yang ada pada badan-badan publik) dibedakan antara pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip tersebut berkaitan dengan persoalan keterbukaan informasi publik, karena pengelolaan Arsip Statis secara profesional bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan. Dalam peraturan

pemerintah ini antara lain dijelaskan, bahwa Sistem Kearsipan Nasional berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan:

1. penciptaan arsip;
2. penggunaan arsip;
3. pemeliharaan arsip; dan
4. penyusutan arsip.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Materi muatan Peraturan Pemerintah tersebut sangat berkaitan dengan tujuan keterbukaan informasi publik agar masyarakat, antara lain, dapat mengetahui dengan jelas jenis pelayanan publik yang dapat diberikan oleh badan-badan publik serta dapat mengetahui dalam batas-batas mana masyarakat dapat berperan penyelenggaraan pelayanan publik. Disamping itu adanya keterbukaan informasi tentang pelayanan publik sangat sesuai dengan tujuan pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik yang antara lain menentukan:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
3. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Akses informasi dan dokumentasi publik sebagaimana diatur pada pasal 4 sebagai berikut:

1. Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

2. Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas.
3. Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.
4. Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
5. Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- (1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang dikecualikan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

kewajiban Pemerintahan Daerah untuk menyediakan dan/atau menerbitkan informasi publik sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan kewajiban, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sangat penting, hal ini tampak dari banyaknya regulasi yang mengatur

tentang adanya hak dan kewajiban masyarakat terhadap informasi publik, dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dan/atau memberikan informasi publik kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Terkait dengan keterbukaan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi ini menentukan adanya klasifikasi informasi publik sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan kepada Komisi Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Untuk menjalankan amanat tersebut, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Akan tetapi, dalam perkembangan dan dinamikanya

masih terdapat sejumlah kelemahan di dalam Peraturan Komisi Informasi tersebut. Kelemahan tersebut, tidak hanya pada aspek materiil melainkan juga pada dimensi formil. Dari aspek materiil, maka terdapat problematika yang menjadi kelemahannya, diantaranya:

- 1) polemik kualifikasi Badan Publik;
- 2) kepastian mengenai tugas, wewenang dan kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan tidak adanya pedoman mengenai struktur PPID;
- 3) Pengklasifikasian informasi yang masih problematis dan belum komprehensif;
- 4) inkompatibilitas standar layanan informasi publik dan pengelolaan keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK);
- 5) belum mengatur perlindungan data pribadi;
- 6) belum menyentuh layanan informasi untuk penyandang disabilitas;
- 7) belum mengakomodir mekanisme bantuan kedinasan antar Badan Publik dan lain sebagainya.

Peraturan oleh Komisi Informasi di atas dikeluarkan dengan tujuan:

- 1) memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan

- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi wajib yang diatur dalam PerKI Nomor 1 Tahun 2021 yang wajib diumumkan secara berkala meliputi:

- 1) Informasi tentang profil Badan Publik;
- 2) Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
- 3) Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
- 4) Ringkasan laporan keuangan yang telah di audit;
- 5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
- 6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
- 7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
- 8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
- 9) Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
- 10) Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
- 11) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pengelolaan informasi publik merupakan upaya percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan dalam

rangka mendapatkan informasi publik perlu diselenggarakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Pengelolaan Informasi yang sesuai dengan standar layanan Informasi Publik akan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Badan Publik, serta mewujudkan masyarakat yang informatif guna meningkatkan taraf hidup, pengetahuan dan keahlian masyarakat.

Pada pemberian informasi kepada publik Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Informasi dan Dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan setiap hak pribadi;
- d. Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi dan Dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik. (2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:

- a. standar layanan Informasi Publik yang Wajib Dibuka;
- b. standar Pengumuman;
- c. standar Permintaan Informasi Publik;
- d. standar Pengajuan Keberatan;
- e. standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- f. standar Pengujian Konsekuensi;
- g. standar Pendokumentasian Informasi Publik; dan
- h. standar Maklumat Pelayanan.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi publik secara berkala. Setiap Badan publik wajib mengumumkan secara berkala terkait dengan Informasi Publik. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terdiri paling sedikit atas:

- a. Informasi tentang profil Badan Publik;
- b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
- c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
- d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
- e. ringkasan laporan Akses Informasi Publik;
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
- g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
- i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

- j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjadi hukum yang sah. Terdapat tiga landasan yang digunakan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Setiap pembentuk peraturan perundangundangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

4.1 Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa

memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life).

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemberian jaman dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh informasi publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang sehingga perlu diberikan perlindungan serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas informasi adalah hak dan kebutuhan setiap orang yang telah dijamin dan dilindungi oleh negara, dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum.

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengaturan dalam bentuk peraturan sebagai upaya pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan terhadap infoemasi publik akan dijamin oleh negara melalui Peraturan Daerah yang dibentuk.

Berdasarkan uraian terkait pentingnya adanya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan sendiri adanya hukum. Hukum harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Kehadiran Peraturan Daerah yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya perda Keterbukaan Informasi publik menjamin setiap masyarakat mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap informasi guna menunjang kebutuhan masyarakat.

Realitas sosial mengisyaratkan bahwa berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat diakibatkan karena

kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau karena adanya kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat. Bahkan, secara sosiologis, ketidakadilan justru sering terjadi dalam sistem sosial yang dikelola karena tidak adanya keterbukaan atau transparansi. Banyaknya sengketa informasi di Kota Semarang menunjukkan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap informasi publik. Tingginya kebutuhan terhadap informasi publik seringkali tidak dibarengi oleh kesadaran badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis. Selain itu untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu merupakan tujuan diselenggarakannya keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi publik di Kota Semarang, perlu dibentuk peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna informasi publik maupun hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, mekanisme memperoleh informasi, Komisi Informasi Provinsi, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi Publik.

akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik merupakan suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tengah tuntutan penyelenggaraan ke arah

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena kebutuhan terhadap informasi merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan UU KIP ada informasi yang merupakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan, diberikan dan disampaikan oleh pengelola informasi publik kepada masyarakat, selain ada informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada masyarakat.

Kebutuhan masyarakat terkait dengan informasi publik merupakan kebutuhan yang sangat penting maka perlu adanya kerjasama dari pengelola informasi publik untuk senantiasa menyampaikan informasi publik yang wajib disampaikan kepada Masyarakat. Apabila pengelola informasi publik tidak menyampaikan informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat diberikan hak untuk melakukan keberatan dan tuntutan kepada pengelola informasi publik, sehingga melahirkan sengketa informasi antara masyarakat dengan pengelola informasi publik. Keberadaan Keterbukaan informasi publik sebagai wadah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan harus didukung dengan fasilitas prasarana dan sarana serta dana yang memadai.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundangundangan yang harus dibuat. Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara yuridis penggunaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang kurang tepat, karena Peraturan Walikota kedudukannya merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah, sedangkan peraturan daerahnya sendiri belum terbentuk, sehingga cukup alasan untuk mengatur dan membentuk peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 F, Pasal 28 J ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang hak untuk memperoleh informasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pentusunan Naskah Akademik tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk memberikan arah terhadap ruang lingkup materi muatan pada Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

A. Arah Pengaturan Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mewujudkan misi dari *good governance* arah pengaturan Peraturan Daerah perlu melibatkan elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik, dengan cara mempermudah jaminan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sebagaimana diamanatkan Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik diarahkan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota, yang mengedepankan asas penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, kepastian hukum, efektif dan efisien. Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Daerah menciptakan profesionalisme badan-badan publik pemerintah, kepercayaan publik, bersih dari korupsi, dan fungsi pengawasan publik.

Peraturan ini secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kualitas lingkungan dan pembangunan masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Iklim komunikasi dan informasi yang terbuka mendorong terciptanya hubungan positif dan partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan bagi kepentingan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Jangkauan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjangkau Badan-Badan Publik Daerah. Semua Badan yang menggunakan seluruhnya atau sebagian anggaran belanja daerah dalam kegiatannya merupakan Badan-Badan Publik Daerah yang memiliki kewajiban dan hak atas berlakunya Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik diarahkan untuk menjangkau seluruh jenis informasi yang harus disediakan berdasarkan kesiapan dan kepentingannya, beserta pengecualian berdasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dari Badan-Badan Publik Daerah. Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjangkau semua warga di tingkat Kabupaten/Kota dalam hal memiliki hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan informasi publik, yang diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang proses dan prosedur pembentukannya melalui tahapan dan mekanisme yang ditentukan. Komisi Informasi Publik Daerah menjalankan fungsi, peran, hak dan

kewajiban serta kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik.

C. Istilah

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Semarang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan non-komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
7. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
15. Pengguna Informasi Publik

- adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
13. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
 14. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
 15. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
 16. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
 17. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik.
 18. Klasifikasi Informasi adalah pengelompokan Informasi dan Dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori Informasi.
 19. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat pengguna informasi.
 20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

21. Bantuan kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
22. Organisasi non pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

D. Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan *Lex Inferiori*, karena itu ruang lingkup materinya mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Perundangan di atasnya. Sebagai peraturan daerah, segi situasi dan kondisi, kontekstualisasi dan dimensi sosiologis daerah menjadi sangat penting. Ruang lingkup materi Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik Daerah ini telah disajikan dalam tabel di atas yang perlu disesuaikan dengan kondisi daerah.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat definisi-definisi. Semua segi utama dan pokok mesti didefinisikan agar memiliki kejelasan terhadap pokok dan materi yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya

2. Badan Publik

Memuat rumusan hak dan kewajiban badan publik.

3. PPID

Memuat tentang persyaratan pembentukan, struktur, tugas dan tanggung jawab, kewenangan serta peningkatan kualitas dan kompetensi.

4. Hak dan Kewajiban

Memuat rumusan hak dan kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Daerah. Persyaratan-persyaratan permohonan dan pemanfaatannya

5. Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan

Memuat rumusan tentang jenis Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, secara berkala dan serta merta.

6. Informasi yang Dikecualikan

Memuat rumusan tentang jenis informasi-informasi publik daerah yang dikecualikan.

7. Standar Layanan

Memuat tentang standar layanan yang terdiri dari standar pengumuman, standar permintaan informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemuktahiran daftar informasi publik, standar pendokumentasian informasi publik, standar maklumat pelayanan, dan Standar Produser Operasional.

8. Sengketa Informasi

Memuat tentang upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

9. Laporan dan evaluasi

Memuat tentang laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Berdasarkan kajian yang telah di lakukan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Penyusunan Naskah Akademik bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi pengetahuan dan pijakan dari segi filosofis, teoritis dan yuridis yang dapat membantu Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam merumuskan jangkauan, arah dan ruang lingkup Peraturan daerah yang akan disusun.
2. Keterbukaan informasi publik merubakan bagian dari hak asasi manusia yang dijabarkan menjadi hak-hak sipil dan politik. Konsep kebebasan, baik sebagai konsep Freedom from atau freedom to pada gilirannya melahirkan gagasan tentang demokrasi, sebagai salah satu perspektif, yang melihat hubungan antara negara dan warganegara. Konsep negara demokratis, sesungguhnya melihat relasi dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan mempersyaratkan sebuah tata kelola yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Di situlah peran dan fungsi strategis dari Keterbukaan Informasi Publik.

3. Dalam penyusunan Peraturan daerah diperlukan tinjauan dan analisis yuridis dengan melihat keterjalinan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, terlebih pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya adalah agar perumusan Peraturan Daerah yang nantinya dilakukan tidak keluar dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak terjadi kontradiksi-kontradiksi.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di naskah akademik, rekomendasi yang diajukan antara lain:

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur tentang keterbukaan informasi publik sebagai bentuk kepatuhan hukum daerah terhadap hal yang wajib berdasarkan peraturan perundang undangan.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi agar menjadi prioritas dalam pembahasan dan penetapannya.
3. Pembentukan peraturan daerah ini menjadi penting sebagai dasar operasional setiap badan publik di Kota Semarang untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, terlebih lagi Kota Semarang yang merupakan ibukota jawa tengah yang tentu sangat urgent untuk melakukan keterbukaan infomasi

DAFTAR PUSTAKA

Abdilah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Barendt, 1985, *Freedom of Speech*, New Jersey: Routledge

Dahlan, Alwi, 1997, *Pemerataan Informasi, Komunikasi, dan Pembangunan*, Jakarta: FISIP UI

Dwiyanto, Agus, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Mahfud, Mohammad M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Yapemdo.

Suparno, Basuki Agus, dkk, 2010, *Disinformasi Berita Politik*, Yogyakarta: Bigraf Publising

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia serta keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan segala segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan keterbukaan informasi publik yang terbuka, bersih, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa perlu adanya pengaturan untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat terwujud keterbukaan informasi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

23. Daerah adalah Kota Semarang.

24. Wali kota adalah Wali kota Semarang.

25. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Semarang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
28. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan non-komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
29. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
30. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
31. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
33. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
34. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 15.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

35. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
36. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
37. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
38. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
39. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik.
40. Klasifikasi Informasi adalah pengelompokan Informasi dan Dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori Informasi.
41. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat pengguna informasi.
42. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
43. Bantuan kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
44. Organisasi non pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. pedoman pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Daerah; dan
- b. pedoman pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Badan Publik;
- b. PPID;
- c. hak dan kewajiban;
- d. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- e. Informasi yang dikecualikan;
- f. standar layanan;
- g. sengketa informasi;
- h. laporan dan evaluasi; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Badan Publik

Pasal 5

- (1) Badan Publik terdiri atas Badan Publik Penyelenggara Pemerintahan dan Badan Publik Non Penyelenggara Pemerintahan.
- (2) Badan Badan Publik Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. lembaga legislatif;
 - b. lembaga eksekutif;

- c. lembaga yudikatif;
 - d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
 - e. Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Badan Publik Non Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Bagian Kedua Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi terhadap:
- a. informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penolakan pemberian Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib:
- a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
 - c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
 - d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
 - e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;

- f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
 - g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
 - j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III PPID

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 9

- (1) Wali Kota menetapkan PPID sebagai pengelola layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PPID Utama; dan
 - b. PPID Pembantu.
- (3) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas di Daerah.
- (4) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang menangani ketatausahaan pada Perangkat Daerah yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Struktur PPID terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID;
 - c. tim pertimbangan;
 - d. PPID Utama;
 - e. PPID Pembantu;
 - f. Bidang Pengelolaan Informasi;
 - g. Bidang Pelayanan Informasi;
 - h. Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip; dan
 - i. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. asisten Sekretariat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Struktur PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. mengkoordinasikan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (3) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 12

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas:
- a. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - b. mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat;
 - c. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - d. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - e. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - f. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - g. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 13

Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 14

PPID berwenang:

- a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Keempat Peningkatan Kualitas dan Kompetensi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berwenang dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia PPID.
- (2) Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. cara-cara lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh Informasi Publik;

- b. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - c. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh Informasi Publik;
 - d. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
 - e. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak:
- a. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; dan
 - b. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pasal 17

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi Daerah.

Pasal 19

Badan Publik wajib mengumumkan layanan Informasi setiap tahun, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan Informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan Informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan Informasi.

Paragraf 2

Informasi Publik yang Wajib Disediakan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya yang Dimiliki Daerah

Pasal 20

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud, dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;

- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka bagi Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. pergantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 3

Informasi Publik yang Wajib Disediakan Oleh Partai Politik

Pasal 21

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik tingkat daerah meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar, kongres, musyawarah daerah, dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan /atau
- g. Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Paragraf 4

Informasi Publik yang Wajib Disediakan Oleh Organisasi Nonpemerintah

Pasal 22

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah meliputi:

- a. asas dan tujuan;

- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. laporan atau hasil audit pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan organisasi; dan/atau
- g. Informasi lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Paragraf 1 Secara Berkala

Pasal 23

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
 - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
 - j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
 - k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- (5) Tata cara penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh PPID.

Pasal 24

- (1) Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unit-unit dibawahnya;
 - b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Publik;
 - c. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
 - d. Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
- (2) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
 - a. Nama program dan kegiatan;
 - b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 - f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
 - g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 - h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan
 - i. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan untuk umum.
- (3) Ringkasan informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- (4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

- d. daftar asset dan investasi.
- (5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:
- a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
 - c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan
 - d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.
- (6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:
- a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; dan
 - b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
- (7) Informasi tentang prosedur memperoleh informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf g paling sedikit terdiri atas:
- a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan
 - b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.
- (8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan
 - b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
- (9) Informasi tentang prosedur tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k paling sedikit terdiri dari:
- a. peringatan bencana;
 - b. lokasi evakuasi; dan
 - c. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 25

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi bencana alam;
 - b. informasi keadaan bencana non-alam;
 - c. informasi bencana sosial;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 26

- (1) Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
- (2) standar pengumuman informasi serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;
 - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
 - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam mencegah bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

BAB VI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 27

- (1) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

(2) Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu Informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan Daerah, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu:
 - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
 - 3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
 - 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan
 - 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Daerah atau pengadilan; dan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dinyatakan berdasarkan pengujian tentang konsekuensi.
- (2) Pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh PPID di setiap Badan Publik.
- (3) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian konsekuensi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STANDAR LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui Informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan standar layanan yang terdiri atas:
 - a. Standar Pengumuman;
 - b. Standar Permintaan Informasi Publik;
 - c. Standar Pengajuan Keberatan;
 - d. Standar Penetapan dan pemuktakhiran Daftar Informasi Publik;
 - e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
 - f. Standar maklumat Pelayanan; dan
 - g. Standar Produser Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.

Bagian Kedua Standar Pengumuman

Pasal 31

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).
- (2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. mudah dipahami; dan
 - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi (*website*) PPID dan/atau Badan Publik;
 - c. media sosial ppid dan/atau Badan Publik;
 - d. portal Satu Data Indonesia; dan/atau
 - e. aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

- (4) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas.
- (5) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan *audio*, visual, dan/atau *braille*.

Pasal 32

- (1) Badan Publik dilarang menunda mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta kepada publik.
- (2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang sedang terjadi;
 - b. mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

Pasal 33

Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:

- a. mengumumkan potensi peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak;
- b. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi

Pasal 34

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.
- (2) Permohonan Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat pengajuan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

- (4) Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Permohonan kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
- (6) Permintaan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan umum.
- (7) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas.
- (9) Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan sederhana.

Pasal 36

- (1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- (2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. tertulis dengan datang langsung kepada badan Publik; atau
 - b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (*email*).
- (3) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir Permintaan Informasi Publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Permintaan Informasi dan format formulir Permintaan Informasi Publik diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam buku register permohonan.

- (2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.
- (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.
- (5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.
- (6) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.
- (7) PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (Tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik.
- (8) PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis dan memberikan informasi publik yang diminta kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

Pasal 38

- (1) Untuk merespon permohonan Informasi Publik, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. Keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik berikut alasannya;
 - d. pemberitahuan mengenai bentuk fisik Informasi Publik yang tersedia;
 - e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
 - g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;
 - h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan
 - i. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

- (2) Dalam hal PPID belum dapat menemukan Informasi Publik yang diminta atau belum dapat memutuskan apakah Informasi yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, maka PPID mengirimkan pemberitahuan perpanjangan pengolahan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah masa 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal permintaan Informasi Publik diterima seluruh atau sebagian, salinan Informasi Publik disampaikan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi persyaratan, Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.
- (3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (2) Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat keputusan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik diterima.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (*hardcopy*).

- (3) Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi Publik wajib:
 - a. mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik; dan
 - b. membayar atau mengganti biaya salinan Informasi Publik jika dibutuhkan.

Bagian Kelima Standar Pengajuan Keberatan

Pasal 42

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak tersediakannya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan / atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.
- (4) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
- (6) Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengajuan keberatan dan format formulir keberatan diatur di dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Pasal 43

- (1) PPID dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dan / atau satuan kerja di Badan Publik.
- (2) PPID menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja dan / atau satuan kerja di Badan Publik sebagaimana dimaksud pada aya (1).
- (3) PPID menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPID.
- (4) PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPID menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Keputusan.
- (6) Penetapan Daftar Informasi Publik sebgaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan persetujuan Atasan PPID.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemuktahiran Daftar Informasi Publik diatur di dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 44

- (1) Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen non-digital (*hardcopy*).
- (2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Informasi Elektronik.
- (3) PPID mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik.

Bagian Kedelapan Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 45

- (1) Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.
- (2) Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam maklumat pelayanan paling sedikit berisi:

- a. dasar hukum;
- b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- c. jangka waktu penyelesaian;
- d. biaya/tarif;
- e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
- f. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 46

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45.
- (2) Pengumuman maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. mudah dipahami; dan
 - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi (*Website*) PPID dan/atau Badan Publik;
 - c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau;
 - d. aplikasi berbasis teknologi informasi;
- (4) Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Standar Pengujian Konsekuensi

Paragraf 1

Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Pasal 47

- (1) Pengujian konsekuensi dapat dilakukan:
 - a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 - b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; dan
 - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- (2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 - b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - c. menganalisis undang-undang yang dijadi-kandasar pengecualian; dan
 - d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
- (4) Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:
- a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d. alasan pengecualian;
 - e. jangka waktu pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.
- (5) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
- a. Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - b. analisis konsekuensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan penyimpanan informasi yang dikecualikan, jangka waktu pengecualian, perubahan status informasi yang dikecualikan diatur di dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII SENGKETA INFORMASI

Pasal 48

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat atau pimpinan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Dalam hal Komisi Informasi Daerah belum terbentuk, upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi di tingkat Provinsi.
- (3) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan atau pimpinan pejabat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Laporan

Pasal 49

- (1) Badan Publik membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik antara lain:
 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
 3. anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya.
 - c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Daerah yang meliputi:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
 - d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik meliputi:
 1. jumlah keberatan yang diterima;
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
 3. jumlah permohonan penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi;

4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi publik;
 - f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi;
- (5) Badan Publik Daerah membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan
 - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Daerah.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 50

- (1) PPID Utama dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Badan Publik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi Publik.

Pasal 52

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi Publik.

Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi Publik.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PPID yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya PPID yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka perlu dibentuk PPID yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG

.....

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR